

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEDAN-INDONESIA

Panitia Ujian Sarjana Administrasi Publik Program Strata Satu (S-1) Terakreditasi B Berdasarkan SK BAN-PT No. 4402/SK/BAN-PT/Ak -PNB/S/VII/2022. Menyatakan bahwa:

Nama : Putri Anjelina Situmorang


NPM : 20230016

Program Studi : Administrasi Publik

Telah Mengikuti Ujian Skripsi dan Lisan Komprehensif Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik Program Strata Satu (S-1). Pada Hari Sabtu, 19 Maret 2024, dinyatakan LULUS.

Panitia Ujian

Nama

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1. Ketua | : Dra. Artha Lumban Tobing, MSP | 1.  |
| 2. Sekretaris | : Dra. L. Primawati Degudoma, MSP | 2.  |
| 3. Penguji Utama | : Dra. Artha Lumban Tobing, MSP | 3.  |
| 4. Anggota Penguji | : Dra. Natalia E.T. Sihombing, M.Si | 4.  |
| 5. Pembela | : Prof. Dr. Drs. Marlan Hutahaean, M.Si | 5.  |

Diketahui,

Dekan




Dr. Drs. Nalom Siagian, MM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dalam upaya pemerataan mutu pendidikan dan faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan sistem zonasi. Peneliti memilih lokasi di SMA Negeri 2 Kota Medan untuk melihat bagaimana kinerja implementasi sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, karna berdasarkan hasil pra penelitian jumlah peserta didik baru yang mendaftar di SMA Negeri 2 Kota Medan setelah diberlakukannya sistem zonasi tetap melebihi daya tampung penerimaan peserta didik baru.

Dalam sistem penerimaan peserta didik baru pemerintah mempunyai peran dalam menciptakan sistem pendidikan yang didasari dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia (SDM) diperlukan pemerataan mutu pendidikan dengan memperbarui sistem yang telah ada maupun menciptakan sistem baru. Pemerintah telah memperbarui sistem pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) guna mempersiapkan

kualitas SDM yang merata dalam menerima mutu pendidikan. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme penyelenggaraan pendidikan

menjelang tahun ajaran baru, yang mana satuan pengajar menyeleksi calon peserta didik untuk diterima menjadi peserta didik.

Sistem penerimaan peserta didik baru dalam konteks pendidikan di Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan dan penyesuaian seiring waktu. Salah satu pendekatan yang telah digunakan dalam beberapa tahun terakhir adalah "sistem terbuka" atau "zoning system" Artinya, peserta didik tidak terbatas pada memilih sekolah berdasarkan zona atau wilayah geografis tertentu. Namun, ini bisa bervariasi tergantung pada setiap daerah dan tingkat pendidikan. Siswa bisa memilih sekolah yang diinginkan tanpa dibatasi oleh wilayah atau zona tertentu. . Selama ini sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada setiap jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di Indonesia menggunakan nilai sekolah atau nilai ujian nasional sebagai kriteria utama dalam tahap seleksinya (Iriany, 2020). Ini memungkinkan siswa dan orang tua untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti kualitas pendidikan, fasilitas, dan reputasi sekolah sebelum membuat keputusan. Situasi ini menciptakan ketimpangan besar dalam kesempatan belajar dan mutu pendidikan antar wilayah.

Tujuan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang ditetapkan pemerintah untuk mengurangi diskriminasi dalam sistem pendidikan dan pemerataan mutu pendidikan. Sistem zonasi kemudian diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ini dengan memastikan akses pendidikan yang lebih merata, distribusi siswa yang seimbang di antara sekolah-sekolah, dan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah-wilayah yang

sebelumnya terpinggirkan. Meskipun tujuan utama kebijakan sistem zonasi ini baik namun masih menjadi pro dan kontra, adanya peserta didik baru yang terpaksa dipindahkan nama di KK (kartu keluarga) saudara yang dekat dengan sekolah anaknya ingin yang menyebabkan kurangnya transparansi dalam penerimaan yang dimana akan menciptakan jalur lain yang dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan dengan menggunakan sejumlah uang agar membantu penerimaan peserta didik baru, namun hal itu seharusnya tidak boleh dilakukan karena merupakan tindakan suap menyuap. Ada juga orang tua yang anak yang mendapat juara terus-menerus dan ingin melanjutkan tingkat yang lebih tinggi terkendala karena jarak rumah yang diluar zonasi sekolah manapun yang ada di . Selain itu kebijakan ini juga terlaksana dengan berbasis Internet dimana orang tua dan peserta didik baru di daerah masih banyak yang kurang mengerti dalam mengakses pendaftaran penerimaan peserta didik baru berbasis internet.

Adapun beberapa point penting yang perlu diperhatikan peserta didik yang ingin mendaftar melalui jalur zonasi tingkat SMA/SMK (PPDB SMK/SMA Tahun Pelajaran 2022/2023) yaitu;

1. Jalur Zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMA yang memprioritaskan jarak domisili terdekat ke sekolah tujuan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB SMA Tahun Pelajaran 2022/2023;
2. Bagi SMA dapat menerima calon peserta didik dari luar provinsi yang berbatasan selama daya tampung belum terpenuhi;

3. Daya tampung jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
4. Calon peserta didik baru SMA hanya memilih 1 (satu) sekolah;
5. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili; dan
6. Kartu Keluarga yang kurang dari 1 (satu) tahun pada saat pendaftaran PPDB harus dilampiri Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota setempat, dengan disertai penjelasan alasan perubahan Kartu Keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian (Setiawati & Rahaju, 2022) Menyatakan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 3 Krian telah berjalan dengan sangat baik sesuai dengan peraturan teknis pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2020. Jalur yang disediakan dalam kebijakan sistem zonasi PPDB memberikan peluang yang sama dan adil bagi semua calon peserta didik namun masih terdapat hambatan dan tantangan yaitu terkait pelaksanaan selama berlangsung tidak terdapat respon dari siswa setelah ditanya tidak memiliki paketan dan persepsi orang tua yang dapat menyeleksi dan menerima calon peserta didik adalah pihak sekolah.

Berdasarkan penelitian (Wijaya et al., 2020) menyatakan jenjang SMP di Kabupaten Langkat telah dilaksanakan selama dua tahun yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan pada sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Langkat, sejauh ini sudah implementasi kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Langkat telah berjalan dengan efektif karena telah nampak potensi- potensi peserta didik mulai merata di wilayah Kabupaten Langkat. Kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem zonasi yaitu kekurangannya pemahaman wali murid terhadap sosialisasi dan proses pendaftaran online mengenai sistem zonasi karena latar belakang pendidikan wali murid yang berbeda-beda. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan sosialisasi sistem zonasi lebih awal dengan sejelas-jelasnya.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru berjalan dengan baik dan efektif dalam implementasi kinerja sistem zonasi dalam pemerataan mutu pendidikan, walaupun masih terdapat hambatan. Untuk itu peneliti ingin melihat implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 2 Kota Medan. Di Kota Medan sekolah favorit dikategorikan dari jumlah rata-rata nilai UTBK berdasarkan versi LTMPT. Pemerintahan kota medan telah menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tertuang pada Peraturan Wali Kota No 23 tahun 2019 pasal 3 yang bermaksud untuk menjamin terlaksanakannya PPDB secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel. SMA Negeri 2 Kota Medan dengan Ranking nasional urutan 891 (LTMPT,2021). Sekolah ini berada di urutan yang jauh dari ranking Nasional SMA Negeri 1 Kota

Medan yang sebagai salah satu sekolah favorit dikota medan yang juga telah melaksanakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). SMA Negeri 2 Kota Medan merupakan salah satu sekolah yang memiliki sarana dan prasarana, yaitu Ruang Budidaya, Taman Literasi, Rumah Kompos, Perpustakaan, Kawasan bermain/olahraga dan Lab komputer dan Musholla.

Tabel 1.1 Data PTK dan PD

Uraian	Guru	Tendik	PTK	PD
Laki-laki	<u>15</u>	<u>9</u>	<u>24</u>	<u>528</u>
Perempuan	<u>65</u>	<u>6</u>	<u>71</u>	<u>757</u>
Total	<u>80</u>	<u>15</u>	<u>95</u>	<u>1285</u>

Sumber: Data Pokok Pendidikan 23 Oktober 2023

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah PTK (guru ditambah tendik) 95 dan ruang kelas 36 dengan jumlah siswa 1.285 Orang. Dari data berikut diharapkan dapat terpenuhinya tenaga didik dengan jumlah ruang kelas 36, sehingga mutu pendidikan secara merata didapat siswa/siswi yang ada di SMA Negeri 2 Kota Medan.



Gambar 1.1

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online T.P 2022/2023

Sumber: SMAN 2 Medan

Berdasarkan gambar diatas SMAN 2 kota Medan menggunakan 4 jalur yaitu; 1. Jalur zonasi, kuota 50% dari total penerimaan siswa. 2. Jalur afirmasi, kuota 20% dari total penerimaan siswa. 3. Jalur perpindahan tugas orangtua dan anak guru, kuota 5% dari total penerimaan siswa. 4. Jalur prestasi, kuota 25% dari total penerimaan siswa. SMA Negeri 2 Kota Medan terdiri 12 (dua belas) rombel, 1 Rombel yang berisi 32 (tiga puluh 2) siswa. Berdasarkan hasil pra-penelitian jumlah peserta didik yang mendaftar di SMA Negeri 2 kota medan dengan adanya sistem jalur zonasi tidak mengurangi jumlah pendaftar yang terus melebihi daya tampung SMAN 2 Kota Medan sebanyak 432 (orang).

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut di SMA Negeri 2 Kota Medan. Tujuan utama sistem zonasi ini ialah pemerataan mutu pendidikan dan akses dalam memperoleh hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Oleh karna itu penulis, Mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul;

“Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik baru SMA Negeri di Kota Medan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kinerja Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi di SMA Negeri 2 Kota Medan?

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi Di SMA Negeri 2 Kota Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi Di SMA Negeri 2 Medan .
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi Di SMA Negeri 2 Kota Medan.

1.4. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis

- a. Secara teoritis

secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan memberikan kegunaan bagi Ilmu Administrasi Publik. Khususnya mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi.

b. Secara praktis

penelitian ini untuk menjadikan masukan bagi seluruh komponen masyarakat beserta pemerintah tentang pentingnya implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

1.5. Keaslian Dan Posisi Penulis

Penelitian tentang Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru adalah topik yang luas dan telah banyak diteliti sebelumnya. Namun untuk membuat penelitian yang memiliki keaslian dan posisi penelitian berikut tinjauan literatur yang cukup untuk memperhatikan penelitian terbaru tentang kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

1. (Purwanti et al., 2019) Menyatakan dikhotomi sekolah favorit dan tidak favorit belum dapat dihilangkan bukan semata karena pola pikir masyarakat, melainkan juga karena kebijakan pemerintah daerah yang tidak mendukung, serta ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas di semua sekolah.
2. Berdasarkan penelitian (Wijaya et al., 2020) menyatakan jenjang SMP di Kabupaten Langkat telah dilaksanakan selama dua tahun yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan pada sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Langkat, sejauh ini sudah implementasi kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Langkat telah berjalan dengan efektif karena telah

nampak potensi- potensi peserta didik mulai merata di wilayah Kabupaten Langkat. Kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem zonasi yaitu kurangnya pemahaman wali murid terhadap sosialisasi mengenai sistem zonasi karena latar belakang pendidikan wali murid yang berbeda-beda.

3. Berdasarkan hasil penelitian (Setiawati & Rahaju, 2022) Menyatakan Jalur yang disediakan dalam kebijakan sistem zonasi PPDB memberikan peluang yang sama dan adil bagi semua calon peserta didik namun masih terdapat hambatan dan tantangan yaitu terkait pelaksanaan selama berlangsung tidak terdapat respon dari siswa setelah ditanya tidak memiliki paketan dan persepsi orang tua yang dapat menyeleksi dan menerima calon peserta didik adalah pihak sekolah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

"publik" dalam kebijakan publik merujuk pada masyarakat secara keseluruhan atau sebagian besar masyarakat. Kebijakan publik dirancang dan diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik memiliki dampak pada kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan kepentingan di antara anggota masyarakat. Kebijakan publik berorientasi pada tindakan, artinya tindakan pemerintah, meskipun salah, lebih baik daripada mengabaikan masalah. Kesalahan dalam pengambilan kebijakan masih bisa diperbaiki, hal ini akan membuka peluang terlaksananya program pelayanan publik dengan baik.

Kebijakan publik melibatkan intervensi yang disengaja dari pemerintah dalam menciptakan, mengubah, atau memelihara kondisi tertentu dalam masyarakat. Pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mengatasi masalah-masalah atau mengejar tujuan tertentu.. Dalam praktiknya kebijakan tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi. Kebijakan publik harus dapat mengakomodasi segala kepentingan. Dimana hal ini dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak, kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah. Friedrich mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan

seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan (Widodo, 2007:13 dalam (Nur & Guntur, 2021)).

Rusli (2013:9) Kebijakan publik merupakan alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan orang perorang atau golongan dan kelompok. Meskipun sebagai alat (*tool*) keberadaan kebijakan publik sangat penting dan sekaligus krusial. Penting karena Kebijakan publik merupakan pedoman yang memberikan arah dan tujuan bagi tindakan pemerintah. Kebijakan tersebut menentukan visi, misi, dan prioritas yang akan dikejar dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik tidak hanya memiliki arti penting dalam mengarahkan pemerintah, tetapi juga krusial karena menjadi landasan untuk mencapai perubahan positif dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

2.2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan publik, dimana kebijakan yang dirumuskan pada tingkat konseptual atau perencanaan diimplementasikan dalam praktik. Ini mencakup langkah-langkah praktis untuk mengimplementasikan keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau organisasi. Implementasi kebijakan mencakup berbagai tindakan, proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan. Pendekatan model implementasi George C. Edward III dalam (Rahayu et al., 2021) yang meliputi sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, dan disposisi akan digunakan oleh peneliti dalam kajian implementasi ini.

Ripley dan Franklin dalam (Kasmad, 2018:7-12) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. menurut teori Gerge C. Edward III ada empat aspek dalam implementasi kebijakan yaitu sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, dan disposisi. Keempat aspek ini harus dilaksanakan secara bersamaan karena memiliki keterkaitan anta satu dengan yang lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan (Rahayu et al., 2021). Implementasi akan memperjelas apakah rumusan alternatif pemecahan masalah benar-benar sesuai dengan permasalahan. Melalui implementasi, apakah setelah implementasi alternatif pemecahan masalah tersebut menimbulkan masalah baru atau tidak. Menurut Van Metter dan Van Horn (Ilham Adzim et al., 2022), ada 6 (enam) faktor yang menentukan kinerja kebijakan, yaitu :

1. Ukuran dan tujuan Kebijakan, keberhasilan implementasi kebijakan hanya dapat ditentukan jika ruang lingkup dan tujuan kebijakan sesuai dengan lingkungan sosial budaya di mana pelaksana kebijakan beroperasi.

2. Sumber Daya, keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan proses tersebut dalam memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif.
3. Karakteristik Agen pelaksana, agen pelaksana adalah organisasi formal dan informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan, yang akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan preferensi yang sesuai dari agen pelaksana. Selain itu, ketika menentukan agen pelaksana, ruang lingkup atau area implementasi kebijakan harus dipertimbangkan. Semakin luas cakupan kebijakan, semakin banyak agen yang terlibat.
4. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas, koordinasi merupakan mekanisme paling penting dan ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Dengan adanya koordinasi yang baik akan memperkecil asumsi kesalahan-kesalahan dalam proses implementasi.
5. Sikap atau kecenderungan (Disposisi), sikap lembaga pelaksana terhadap penerimaan atau penolakan akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dibuat bukanlah hasil dari mereka yang terlibat langsung dalam kebijakan yang mengetahui kesulitan dan merasakan permasalahannya.
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, menurut Van Metter dan Van Horn, lingkungan eksternal harus diperhatikan ketika mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Kondisi sosial, ekonomi, dan

politik yang tidak menguntungkan dapat menghambat implementasi kebijakan.

Menurut Van Metter dan Van Horn, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai suatu proses. Proses ini melibatkan serangkaian langkah dan aktivitas yang harus dijalankan untuk menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan. Beberapa teori terkait implementasi kebijakan dikemukakan oleh para ahli, diantaranya, Paul A. Sabatier dan Daniel A. Mazmanian (Purwanti et al., 2019:13) mengemukakan: *Implementation is the carrying out a basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive or court decisions. Ideally that the decision identifies the problems (s) to be addressed, stipulates the objective (s) to be pursued and in a variety of ways, structures the implementation process* (1983: 20). Sabatier dan Mazmanian menegaskan bahwa implementasi kebijakan berarti mewujudkan suatu keputusan kebijakan yang memiliki legalitas hukum dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan eksekutif, dan lain-lain dalam bentuk program-program kerja yang merujuk pada masalah yang akan ditangani oleh kebijakan.

2.2.1. Model Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor dan masing-masing variabel tersebut saling berkaitan. Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) adalah suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi serangkaian tahapan dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Model ini dirinci dalam makalah berjudul

"The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework" yang ditulis oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn pada tahun 1975. Model ini membantu dalam memahami dinamika pelaksanaan kebijakan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Van Meter dan Van Horn's (1975) (Wahab, 2017, 152–166) mereka beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Kemudian keduanya menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan kinerja (performance). Kedua hal ini menegaskan pula pendirinya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Atas dasar pandangan seperti inilah Van Meter dan Van Horn's kemudian berusaha membuat tipologi kebijakan menurut:


1. jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan
2. Jangkauan atau lingkup komitmen terhadap tujuan diantara para aktor, atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Alasan dikemukakan nya hal ini bahwa proses implementasi itu akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu . Dalam artian, implementasi pada program-program publik kebanyakan akan berhasil ketika perubahan yang dikendaki relatif sedikit. Sementara komitmen terhadap tujuan terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi. Hal lain yang juga dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn's ialah jalan

yang menghubungkan antara kebijakan dari kinerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan variabel variabel bebas yang dimaksud ialah:

- Standar/ukuran dan tujuan kebijakan
- Sumber-sumber kebijakan
- Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksanaan
- Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- Sikap pelaksanaan
- Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Variabel dalam konteks Van Meter dan Van Horn mengacu pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan namun tidak dikendalikan secara langsung oleh pelaksana kebijakan. Variabel-variabel ini lebih bersifat eksternal dan mungkin sulit diubah dalam implementasi kebijakan. Variabel-variabel ini penting untuk memahami implementasi kebijakan karena meskipun tidak dikontrol secara langsung oleh pelaksana kebijakan, variabel-variabel tersebut dapat mempunyai dampak yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi. Pemahaman yang lebih baik terhadap variabel-variabel ini memungkinkan para pelaksana kebijakan untuk lebih menyesuaikan strategi implementasinya dengan kondisi eksternal yang ada.



Gambar 2.1 Model proses implementasi kebijakan

(Sumber: Van Metter dan Van Horn (Wahab, 2017))

2.2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi

Implementasi kebijakan yang sukses sangat bergantung pada sejumlah faktor pendukung yang mendukung langkah-langkah pelaksanaan. Faktor pendukung implementasi kebijakan adalah elemen-elemen yang memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dapat dijalankan secara efektif.

Dalam buku Rusli (2013) mengatakan tidak jarang, bagi sebagian orang atau kelompok tertentu, kebijakan ditempatkan sedemikian penting, sehingga melupakan esensi dasarnya. Tarik-menarik dalam perumusan dan penetapan kebijakan nampaknya lebih besar dibandingkan upaya lainnya, yaitu pencarian cara yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Mahalnya biaya pengembangan kebijakan mencerminkan pentingnya kebijakan tersebut, namun juga mencerminkan perlakuan yang berlebihan terhadap kebijakan tersebut,

seolah-olah keberadaannya lebih penting dibandingkan upaya untuk mencapai tujuan akhir yang dilakukan. Faktanya, perlakuan seperti ini dapat dimengerti, karena sulit mencapai tujuan yang diinginkan tanpa adanya tindakan publik yang tepat. Namun hal ini tentunya merupakan alat, jika bukan alat biasa, untuk mencapai tujuan organisasi, jadi harus ada proporsionalitas di sini juga.

Menurut Van Metter dan Van Horn (1975)(Novika, 2022). ada 6 (enam) variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu;

1. standar dan tujuan,
2. sumber daya,
3. komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksanaan,
4. karakteristik instansi pelaksana,
5. kondisi ekonomi sosial, dan politik,
6. isposisi/kecenderungan pelaksana (sikap implementor).

Implementasi kebijakan publik dampak langsung dan tidak langsung terhadap implementasi menurut Edwards III dalam (Sari & Dewi, 2023) ada empat variabel mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi yang sukses,
2. Sumberdaya kebijakan yang konsisten,
3. Sikap birokrat dan pelaksana merupakan kepribadian dan karakteristik praktisi

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kompleks dan beragam. Faktor-faktor ini dapat bervariasi tergantung pada situasi, jenis kebijakan, dan aktor yang terlibat.

2.3. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Penerimaan peserta didik baru adalah proses yang penting dalam dunia pendidikan yang melibatkan penerimaan siswa baru ke sekolah dalam penyeleksian berdasarkan persyaratan masing-masing institusi pendidikan. Proses ini dapat berbeda-beda tergantung pada tingkat pendidikan, yaitu prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan lainnya. Tujuan dari penerimaan peserta didik baru dalam sebuah institusi pendidikan adalah menciptakan proses yang adil, transparan, dan berkesinambungan untuk mengidentifikasi dan menerima siswa atau mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan memiliki potensi untuk berhasil dalam pendidikan.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Obyektif, bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersifat netral dan bebas dari kepentingan serta tekanan pihak lain yang menyalahgunakan wewenang;
- b. Prinsip Keterbukaan dan Transparansi: PPDB harus dilaksanakan dengan keterbukaan dan transparansi. Informasi mengenai persyaratan, prosedur, dan kriteria penerimaan harus mudah diakses oleh masyarakat, termasuk calon peserta didik dan orang tua atau wali mereka.

- c. Akuntabel, bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik proses, prosedur dan hasilnya.
- d. Tanpa diskriminasi, seluruh warga negara usia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa memandang perbedaan.
- e. Bersikap adil artinya tidak memihak pada kepentingan kelompok mana pun.

Adapun jalur pendaftaran dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

meliputi:

- a. Siswa yang mendaftar dengan jalur **Zonasi (50%)**,
- b. siswa yang mendaftar dengan jalur **Prestasi (30%)**
- c. Siswa yang mendaftar dengan jalur **Afirmasi (15%)**
- d. Siswa yang mendaftar jalur **Perpindahan Orang Tua dan Anak Guru (5%)**

2.3.1. Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah pendekatan yang digunakan oleh beberapa pemerintah daerah atau sekolah untuk mengalokasikan tempat di sekolah-sekolah berdasarkan zona geografis tertentu. Prinsip dasar dari sistem zonasi PPDB adalah bahwa peserta didik lebih memiliki peluang masuk di sekolah yang berada dekat rumah. Pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Sistem zonasi Menurut Pangaribuan et al (2019) yang menjadi bagian dari reformasi sekolah bertujuan antara lain untuk

menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi peserta didik, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan diskriminasi dalam akses dan mutu pendidikan di sekolah khususnya sekolah negeri dan membantu analisis perhitungan kebutuhan serta distribusi guru.

Adapun syarat penerimaan peserta didik baru melalui sistem jalur zonasi:

- a. Calon peserta didik baru jenjang SMA atau SMK telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP
- b. Mengunggah Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB 2022.
- c. Dalam hal Kartu Keluarga tidak dimiliki oleh Calon Peserta Didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan Surat Keterangan domisili yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud meliputi : Bencana alam dan Bencana sosial diantaranya pengungsi akibat kerusakan atau konflik sosial. Apabila kartu keluarga baru diterbitkan dalam jangka waktu satu tahun dengan alasan apapun, maka harus dilampiri dengan fotokopi kartu keluarga lama yang masih berlaku dan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di Kabupaten/Kota setempat yang menyebutkan alasannya perubahan Kartu Keluarga. Sesuatu hal meliputi :

1. Kartu Keluarga Baru karena penambahan/pengurangan anggota keluarga lain, dengan penjelasan bahwa Calon Peserta Didik baru telah masuk dalam Kartu Keluarga paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB 2022.
2. Kartu Keluarga Baru karena pindah rumah, dengan penjelasan bahwa Calon Peserta Didik baru tersebut adalah anak kandung.

Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru adalah metode yang digunakan oleh beberapa pemerintah daerah atau sekolah untuk mengalokasikan tempat di sekolah berdasarkan wilayah geografis tertentu. Prinsip dasar dari sistem zonasi adalah bahwa peserta didik lebih cenderung diterima di sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Implementasi sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru dapat bervariasi tergantung pada regulasi dan kebijakan di masing-masing wilayah atau negara. Tujuannya adalah untuk menciptakan penerimaan peserta didik baru yang lebih adil, mengurangi kemacetan lalu lintas, dan memperkuat keterlibatan komunitas lokal dalam pendidikan.

2.4. Penelitian Terdahulu

Penulis mengumpulkan berbagai referensi ilmiah yang relevan terkait masalah penelitian yang diangkat. Seluruh referensi itu kemudian dirangkum dan diulas satu persatu secara ringkas.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	PENULIS/ TAHUN	JUDUL	HASIL
1	Dian Purwanti Ira Irawati, Jossy Adiwisatra Herijanto Bekti (2019)	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN SISTEM ZONASI DIKOTA BANDUNG	Menyatakan dikhotomi sekolah favorit dan tidak favorit belum dapat dihilangkan bukan semata karena pola pikir masyarakat, melainkan juga karena kebijakan pemerintah daerah yang tidak mendukung, serta ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas di semua sekolah.
2	Candra Wijaya, Ahmad Fuadi, dan Syahrul Hasibuan (2020)	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH MENEGAH PERTAMA KABUPATEN LANGKAT.	Implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB jenjang SMP telah berjalan dengan efektif karena telah nampak potensi-potensi peserta didik mulai merata di wilayah Kabupaten Langkat. Kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem zonasi yaitu kurangpahaman wali murid terhadap sosialisasi mengenai sistem zonasi karena latar belakang pendidikan wali murid yang berbeda-beda.
3	Nona Widyana (2021)	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MELALUI JALUR ZONASI	Mengenai implementasi kebijakan secara umum sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan dan petunjuk

			pelaksanaan yang sudah ada sedetail-detailnya didalam acuan dasar Peraturan Menteri beserta turunannya.
4	Nurkumala Sari Risna Dewi	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)	Sosialisasi dan komunikasi terkait jalur zona dalam PPDB tahun 2021 di SMAN 4 Kisaran belum dilakukan secara memadai. Meskipun pada tahun 2020 telah dilakukan sosialisasi kepada siswa kelas 3 SMP, pada tahun berikutnya sosialisasi tersebut tidak dilakukan lagi. Hal ini menunjukkan kurangnya Upaya dalam menyampaikan informasi.


Implementasi kebijakan zonasi pendidikan telah banyak diteliti. Dalam hal ini peneliti telah memaparkan beberapa penelitian terdahulu terkait implementasi kebijakan zonasi dalam peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dari hasil penelitian terdahulu Mengenai implementasi kebijakan secara umum sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan dan petunjuk pelaksanaan yang sudah ada sedetail-detailnya didalam acuan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem zonasi yaitu kekurangpahaman wali murid terhadap sosialisasi mengenai sistem zonasi karena latar belakang pendidikan wali murid yang berbeda-beda. Penelitian- penelitian terdahulu memiliki perbedaan letak

lokasi dan penghambat kebijaksanaan sistem zonasi. Dalam implementasi suatu kebijakan tentunya akan berbeda hasil dalam keberhasilannya, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada lokasi dan faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).

2.5. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir metode konseptual kerangka berpikir yang dapat membantu seseorang untuk mengatasi kompleksitas, menjelaskan fenomena, dan mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti merangkai sebuah kerangka berpikir terhadap objek yang akan diteliti antara lain:

Desain penelitian ini didasari oleh adanya fenomena kurangnya pemerataan mutu dalam pendidikan, yang timbul akibat diskriminasi sehingga ada beberapa sekolah yang mendapatkan label sekolah terfavorit dan sekolah terpinggirkan. Untuk mewujudkan tujuan bangsa dalam bidang pendidikan pemerintah berupaya menciptakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang menciptakan sistem pendidikan yang semakin baik bagi generasi bangsa selanjutnya.



Gambar 2.2

Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan maksud ingin memperoleh gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 2 Kota Medan.

3.2. Lokasi Penelitian dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2, Jl. Karang Sari No. 435 Medan Polonia, Sumatera Utara. Dimana sekolah ini menerapkan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Waktu penelitian ini dilaksanakan dari Desember 2023 sampai Januari 2024.

3.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mendalam daripada generalisasi ke populasi yang lebih besar. Oleh karena itu situasi sosial pada kasus yang akan diamati oleh peneliti adalah pengamatan terhadap kinerja implmentasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru sma negeri 1 Kota Medan. Dalam penelitian ini untuk menentukan informan yang akan digunakan dalam penelitian. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Informan kunci merupakan mereka yang memiliki berbagai informasi yang lebih dalam tentang topik atau fenomena yang diperlukan peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci yaitu panitia penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 2 di Kota Medan adalah Bapak Saroha Sihite S.T.M.Kom selaku kordinataor PPDB.
- b. Informan utama dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan utama yaitu peserta didik berdasarkan jalur pada saat mendaftar ke SMA Negeri 2 di Kota Medan yaitu; Ahmad Sabililah (jalur zonasi, Laura Grafisca (jalur afirmasi) dan Manda Nesya Putri (jalur prestasi).

3.4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Ada pun jenis data yang diperlukan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

A. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat bersumber langsung dari informan pada saat melakukan penelitian. Yang menjadi data primer adalah data tentang Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Kota Medan (Creswell Jhon,W. 2015:274) teknik yang digunakan memperoleh data primer adalah

:

1. Wawancara

Wawancara kualitatif peneliti berinteraksi dengan informan, Ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi nuansa, mendalami pemahaman, dan mengajukan pertanyaan tindak balas sesuai kebutuhan. wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*openended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan (Creswell Jhon,W. 2015:225)

B. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, tetapi merupakan data yang telah ada sebelumnya. peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif.

a) Dokumentasi

Selama penelitian, peneliti bisa mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (seperti, koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti, buku harian, diary, surat, e-mail) (Creswell Jhon,W. 2015:227)

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian yang melibatkan pemrosesan, penafsiran, dan ekstraksi makna dari data yang dikumpulkan selama penelitian. Metode ini digunakan untuk data dalam bentuk naratif, teks, atau gambar. analisis data secara keseluruhan


melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks atau gambar (Creswell Jhon,W. 2015:230).

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (Creswell Jhon,W. 2015:233-244).

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scanning materi, mengeuk data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas Informasi yang diperoleh dan me-refleksikan maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis lebih detail dengan mene-coding data. Coding merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya (Rossman & Rallis, 1998:171). Langkah ini melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf-paragraf)
4. Terapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara

detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.

5. Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif
6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data.



Gambar 3

Teknik Analisis Data

(Sumber : Creswell Jhon, W. (2015:233))

